

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERNYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BATU

Muhammad Ramadhan Fatahillah Karim¹, Faisol²,
Yandri Radhi Anadi³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: 22201021049@unisma.ac.id

ABSTRACT

The transfer of Infrastructure, Facilities, and Public Utilities (PSU) from housing developers to local governments is a legal obligation intended to ensure proper management of residential areas. In practice, several housing developers in Batu City have not fulfilled this obligation, and some can no longer be identified. This study aims to analyze the legal assistance mechanism provided by State Attorneys (Jaksa Pengacara Negara) to the Batu City Housing and Settlement Agency in resolving PSU transfer issues and to examine the legal status of PSU when developers are no longer identifiable. This research employs an empirical juridical method using statutory and sociological approaches. Data were collected through interviews and document studies and analyzed descriptively. The findings show that legal assistance by State Attorneys is carried out through an administrative mechanism involving requests for legal assistance, issuance of a Special Power of Attorney, and legal assistance activities in the form of consultation, facilitation, and mediation. Furthermore, the Housing and Settlement Agency is not authorized to directly take over PSU from residents when developers cannot be identified, but must follow the procedures stipulated by regional regulations. The involvement of State Attorneys contributes to legal certainty and facilitates the transfer of PSU to the local government.

Keywords: State Attorney, Legal Assistance, Public Utilities, PSU Transfer, Legal Certainty.

ABSTRAK

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah merupakan kewajiban hukum untuk menjamin pengelolaan kawasan perumahan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih terdapat pengembang perumahan di Kota Batu yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sebagian tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU serta mengkaji status hukum PSU ketika pengembang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dilakukan melalui mekanisme administratif berupa permohonan bantuan hukum, penerbitan Surat Kuasa Khusus, serta kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan mediasi. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu tidak dapat mengambil alih PSU secara langsung dari warga apabila pengembang tidak diketahui keberadaannya, melainkan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan daerah. Peran Jaksa Pengacara Negara memberikan kepastian hukum dan mendukung percepatan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Jaksa Pengacara Negara, Pendampingan Hukum, Prasarana Sarana dan Utilitas, Penyerahan PSU, Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak serta lingkungan yang sehat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴ Oleh karena itu, penyediaan perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan hunian yang mampu menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam penyelenggaraan perumahan, keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) memiliki peranan yang sangat penting. PSU merupakan komponen dasar yang menunjang fungsi kawasan perumahan agar dapat digunakan secara layak dan berkelanjutan. Keberadaan jaringan jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan perumahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa perumahan merupakan kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.⁵

Sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan perumahan, pengembang diwajibkan untuk menyediakan dan menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah setelah pembangunan perumahan selesai dilaksanakan. Penyerahan tersebut bertujuan untuk menjamin

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 angka 2.

keberlanjutan pengelolaan, pemeliharaan, serta perlindungan terhadap aset yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya penyerahan PSU, pemerintah daerah memperoleh dasar hukum untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.⁶

Di Kota Batu, pengaturan mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Melalui regulasi tersebut, pengembang diwajibkan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah Kota Batu setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan umum yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus upaya pemerintah daerah dalam menjamin tersedianya lingkungan perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.⁷

Meskipun demikian, pelaksanaan penyerahan PSU di Kota Batu masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, terdapat 125 perumahan yang tersebar di wilayah Kota Batu dengan tingkat progres penyerahan PSU yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, hanya 10 perumahan yang telah melaksanakan Berita Acara Serah Terima (BAST) fisik dan 29 perumahan yang telah menyelesaikan BAST administratif. Sementara itu, 27 perumahan masih berada dalam proses BAST fisik dan 59 perumahan masih berada pada tahap konsolidasi serta proses awal penyerahan PSU.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar PSU perumahan di Kota Batu belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Belum optimalnya penyerahan PSU berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik berupa sengketa kepemilikan aset, ketidakjelasan tanggung jawab pemeliharaan fasilitas umum, maupun potensi penyalahgunaan aset oleh pihak tertentu. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengembang tidak lagi diketahui keberadaan maupun kedudukannya. Dalam kondisi demikian, terdapat beberapa perumahan di Kota Batu yang berinisiatif menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah melalui perwakilan warga. Namun, penyerahan tersebut belum dapat diterima secara langsung oleh Pemerintah Kota Batu karena terdapat kekhawatiran mengenai aspek legalitas serta potensi munculnya gugatan dari pihak lain di kemudian hari.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

⁷ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Kota Batu, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020.

⁸ Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu, 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan untuk segera mengelola fasilitas umum demi kepentingan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa proses penyerahan PSU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari timbulnya permasalahan hukum di masa mendatang.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Batu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangan Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus.⁹ Kewenangan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.¹⁰

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 6 Maret 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Batu untuk membantu penyelesaian permasalahan penyerahan PSU yang belum terselesaikan. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Batu menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan pendampingan hukum terhadap permasalahan tersebut. Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan fungsi bantuan hukum kepada pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut upaya penyelesaian permasalahan PSU melalui pendekatan nonlitigasi yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.

Penelitian mengenai penyerahan PSU sebelumnya umumnya berfokus pada pengawasan pemerintah daerah dan pelaksanaan kewajiban pengembang dalam penyediaan fasilitas umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji kedudukan hukum pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

ketika pengembang tidak diketahui keberadaannya, sementara masyarakat menghendaki agar PSU segera dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai mekanisme pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan penyerahan PSU serta kajian mengenai batas kewenangan pemerintah daerah terhadap PSU yang belum diserahkan oleh pengembang.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu

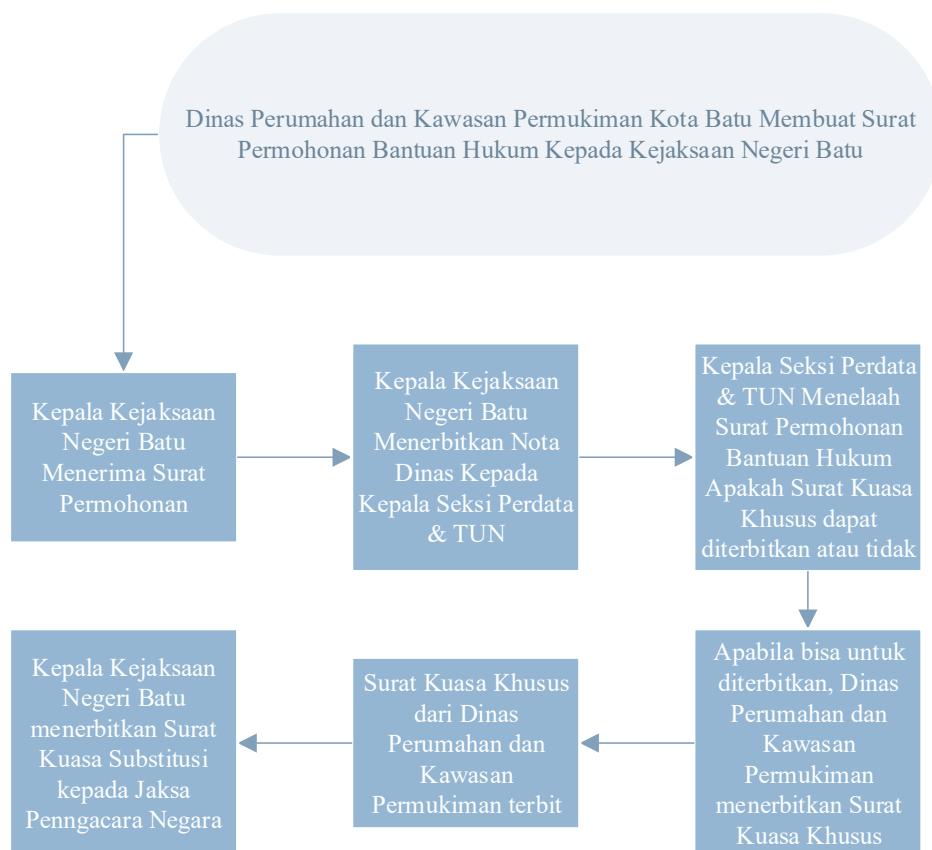
Permasalahan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Batu No. 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menyatakan bahwa setiap pengembang yang menyelenggarakan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Batu No 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas disebutkan bahwa Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Namun pada kenyataannya masih banyak pengembang perumahan di Kota Batu yang belum menyerahkan atau memberikan kewajibannya kepada Pemerintah Kota dan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diserahkan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batu, terdapat 29 (dua puluh sembilan) pengembang perumahan yang telah melaksanakan proses serah terima secara administrasi dan masih harus memenuhi kelengkapan berkas untuk penyerahan berkas untuk penyerahan PSU secara fisik. Berdasarkan hal tersebut maka penyerahan PSU secara fisik harus dipastikan telah memenuhi ketentuan Pasal 10 s/d 12 Perwali Kota Batu No. 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, yakni tentang tata cara penyerahan secara fisik. Serta terdapat 59 (lima puluh sembilan) pengembang perumahan yang saat ini dalam proses pemenuhan data untuk penyerahan PSU secara administrasi. Berdasarkan hal tersebut maka proses tersebut harus dipastikan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perwali Kota Batu No. 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yakni tentang tata cara penyerahan secara administrasi.

Adapun alur kerjasama Kejaksaan Negeri Batu dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu sebagai berikut:

- a) **Tahap Ke-1**, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu membuat surat Permohonan Bantuan Hukum Kepada Kejaksaan Negeri Batu terkait proses percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah Kota Batu.
- b) **Tahap Ke-2**, Kepala Kejaksaan Negeri Batu menerima surat permohonan bantuan hukum dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu.
- c) **Tahap Ke-3**, Kepala Kejaksaan Negeri Batu menerbitkan nota dinas kepada Kepala Seksi Perdata & TUN untuk selanjutnya ditelaah.
- d) **Tahap Ke-4**, Kepala Seksi Perdata & TUN menelaah surat permohonan bantuan hukum apakah surat kuasa khusus dapat diterbitkan atau tidak.
- e) **Tahap Ke-5**, Hasil dari telaahan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diterbitkan surat kuasa khusus dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f) **Tahap Ke-6**, Surat Kuasa Khusus dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kejaksaan Negeri Batu terbit dengan nomor surat 032/121/35.79.409/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2025.
- g) **Tahap Ke-7**, Kepala Kejaksaan Negeri Batu menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara dengan nomor surat B-2/M.5.44.1/Gs/03/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2025.

Alur Mekanisme Kerjasama Kejaksaan Negeri Batu Dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu



Selanjutnya mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu No. 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

A. Penyerahan Prasarana, Saranam dan Utilitas Secara Administrasi

a) Tahap Ke-1, pemohon/pengembang membuat permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara administrasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekda selaku ketua Tim Verifikasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

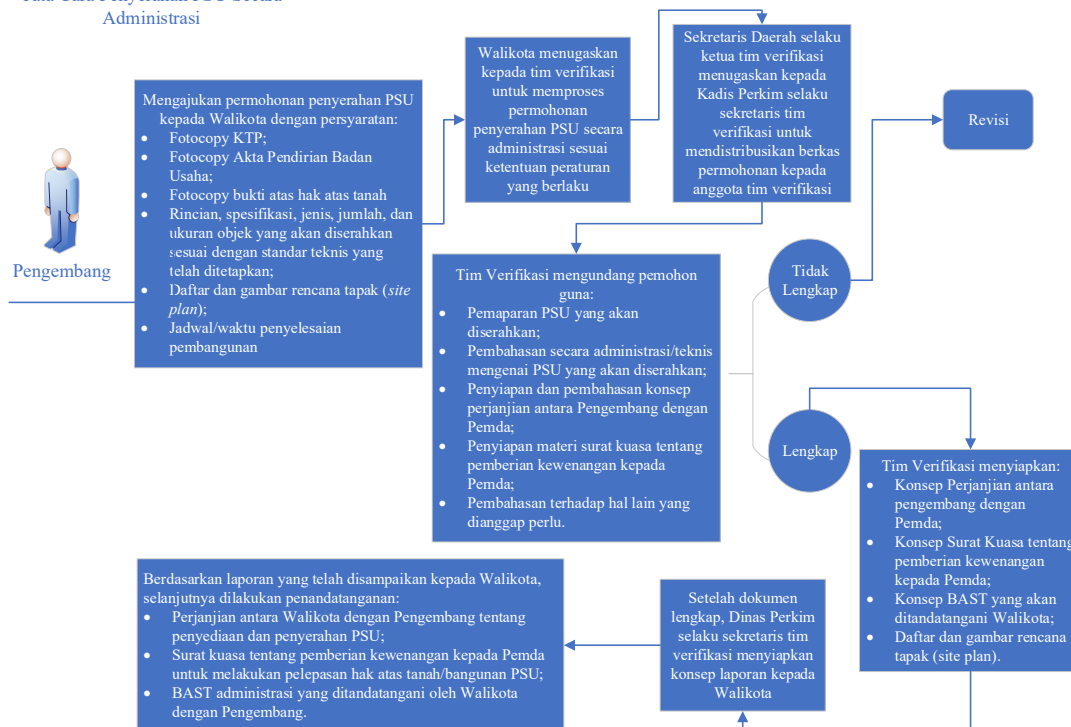
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/ permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- fotocopy bukti atas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
- rincian, spesifikasi, jenis, jumlah dan ukuran objek yang akan diserahkan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan;

- daftar dan gambar rencana tapak (site plan) atau zoning dan hal yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- b) Tahap Ke-2**, Walikota menugaskan kepada tim verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tahap Ke-3**, Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota tim verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d) Tahap Ke-4**, Tim Verifikasi mengundang pemohon guna:
- pemaparan mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pengembang;
 - pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pengembang;
 - penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - penyiapan materi surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembahasan terhadap hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e) Tahap Ke-5**, apabila pada saat rapat dengan pemohon terdapat persyaratan yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama tim verifikasi.

- f) Tahap Ke-6**, hasil penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh pemohon kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi.
- g) Tahap Ke-7**, apabila persyaratan telah lengkap dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan, tim verifikasi menyiapkan:
- Konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang prasarana, sarana, dan utilitas;
 - konsep surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - konsep BAST Administrasi yang akan ditandatangani Walikota;
 - daftar dan gambar rencana tapak (site plan) atau zoning dan lain-lain yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- h) Tahap Ke-8**, setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h telah selesai dibuat, selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Walikota mengenai pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara administrasi guna ditandatangani Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi.
- i) Tahap Ke-9**, laporan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi disampaikan kepada Walikota.
- j) Tahap Ke-10**, berdasarkan laporan yang telah disampaikan kepada Walikota, selanjutnya dilakukan penandatanganan:
- perjanjian antara Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan perusahaan/pengembang tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh perusahaan/pengembang dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - BAST Administrasi yang ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pengembang.

Alur Tata Cara Penyerahan PSU Secara Administrasi

Tata Cara Penyerahan PSU Secara
Administrasi



B. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Secara Fisik

- a) Tahap Ke-1**, pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara fisik kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi dan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - daftar dan gambar rencana tapak (site plan) yang telah disahkan dengan menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - fotocopy BAST Administrasi;
 - fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pemohon/pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- b) Tahap Ke-2**, Walikota menugaskan kepada tim verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c) Tahap Ke-3**, Sekretaris Daerah selaku Ketua tim verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota tim verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d) Tahap Ke-4**, Tim Verifikasi mengundang pemohon guna:

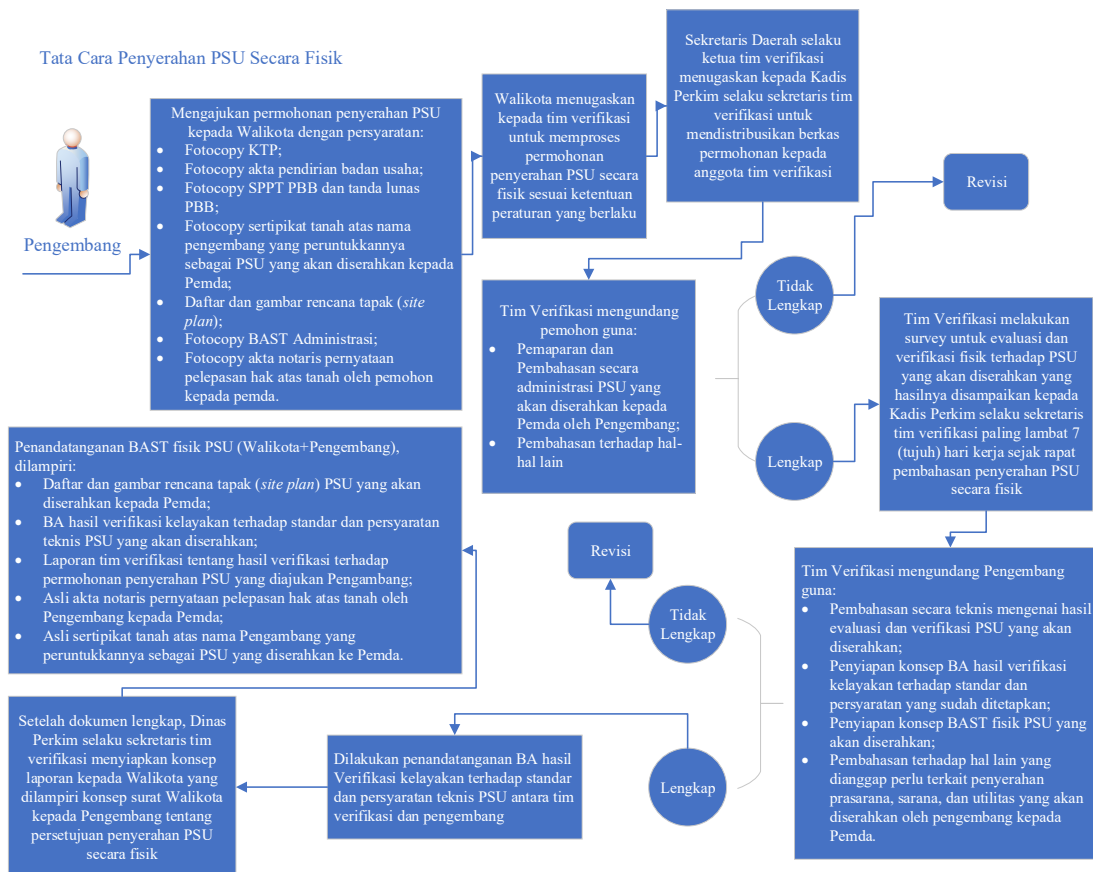
- pemaparan dan Pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 - pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- e) **Tahap Ke-5**, apabila pada saat rapat dengan terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama tim verifikasi.
- f) **Tahap Ke-6**, persyaratan administrasi disampaikan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi dan secara simultan tim verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan.
- g) **Tahap Ke-7**, SKPD/Unit Kerja teknis yang menjadi anggota tim verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat pembahasan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara fisik.
- h) **Tahap Ke-8**, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi mengundang tim verifikasi dan Pengembang guna:
- pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - penyiapan konsep berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi Kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan;
 - penyiapan konsep BAST Fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - pembahasan terhadap hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- i) **Tahap Ke-9**, apabila prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah belum sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, serta belum sesuai

dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan Pemerintah Daerah maka Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- j) **Tahap Ke-10**, setelah prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan antara tim verifikasi dan pimpinan perusahaan/pengembang.
- k) **Tahap Ke-11**, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan/ verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi menyiapkan konsep laporan tim verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan pemohon/pengembang guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi.
- l) **Tahap Ke-12**, laporan tim verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara fisik disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri konsep surat Walikota kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara fisik.
- m) **Tahap Ke-13**, dilakukan penandatanganan BAST Fisik antara Walikota dengan pimpinan perusahaan/pengembang dengan dilampiri:
 - daftar dan gambar rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - laporan tim verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara fisik yang diajukan pemohon/ pengembang;
 - asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pemohon/pengembang kepada Pemerintah Daerah;

- asli sertifikat tanah atas nama pengembang/bukti peralihan hak atas tanah kepada pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Alur Tata Cara Penyerahan PSU Secara Fisik



Bahwa karena terdapat masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Batu maka dapat dimungkinkan bahwa nantinya akan timbul sengketa dan berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batu No. 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut permohonan bantuan fasilitas percepatan penyerahan PSU dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata yang bisa dibantu oleh tim Jaksa Pengacara Negara.

Adapun Adapun peran Jaksa Pengacara Kejaksaan Negeri Batu kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu dalam hal ini adalah membantu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu dalam hal membantu proses percepatan penyelesaian penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan di Kota Batu dengan cara menjadi mediator dan fasilitator antara dinas terkait untuk dapat dilakukan percepatan dan dapat menjembatani apabila terjadi kendala

selama proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi maupun fisik serta memastikan bahwa rangkaian proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari pengembang perumahan kepada pemerintah kota batu lebih cepat terlaksana.

Syarat Pengambilan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dari Warga Perumahan Dalam Hal Pengembang Tidak Diketahui Keberadaannya Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu

Pengambilan prasarana, sarana, dan utilitas dari warga perumahan dalam hal pengembang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya tidak dapat dilakukan secara serta-merta oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Terdapat sejumlah persyaratan atau mekanisme yang harus dipenuhi sebelum prasarana, sarana, dan utilitas tersebut dapat diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹¹ Persyaratan dan mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yaitu:

- 1) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan atau tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana, dan utilitas yang layak berdasar pengajuan surat pernyataan dari Pengurus Perumahan atau perwakilan warga.
- 2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meminta dari surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat.
- 3) Terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pengembang yang tidak diketahui kedudukan atau keberadaannya, maka mekanisme penyerahannya diatur sebagai berikut:
 - a) Berdasar surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah serempat bahwa pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di

¹¹ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Tim Verifikasi melakukan sosialisasi kepada perwakilan warga perumahan;

- b) Setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim Verifikasi, warga yang diwakili oleh pengurus perumahan atau perwakilan warga yang ditunjuk membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- c) Berdasar Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Tim Verifikasi akan melakukan pengukuran dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasar kondisi eksisting yang akan diserahkan oleh perwakilan warga penghuni perumahan, yang hasilnya berupa gambar ukur yang disetujui oleh perwakilan pengurus rukun tetangga/rukun warga atau perwakilan warga yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- d) Selanjutnya, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan perwakilan warga tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dapat dipahami bahwa pengambilan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari warga perumahan dalam hal pengembang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebagai bentuk tertib administrasi serta untuk menjamin bahwa prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan benar-benar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah.

Persyaratan tersebut meliputi adanya permohonan dari warga perumahan, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta proses verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang. Selain itu, mekanisme penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas juga harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan administrative sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas tidak hanya berorientasi pada pengalihan pengelolaan asset kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga bertujuan untuk menjamin

kepastian hukum terhadap status dan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan.

Melalui pemenuhan persyaratan dan mekanisme tersebut, Pemerintah Daerah memperoleh dasar hukum yang jelas untuk menerima dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas yang sebelumnya berada dalam penguasaan warga perumahan akibat tidak diketahuinya keberadaan pengembang. Oleh karena itu, keberadaan syarat dan tahapan dalam proses pengambilalihan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, meskipun pengembang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas tetap harus dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan guna menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Adapun kendala dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas ini yaitu:

1) Pembiayaan Sertifikat Peralihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kepada Pemerintah Daerah Yang Tidak di Biayai Pemerintah

Dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas pada bagian keempat mengenai tata cara penyerahan secara fisik pada pasal 12 ayat (1) poin 4 disebutkan bahwa pada saat pengembang mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara fisik kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua tim verifikasi dan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku sekretaris tim verifikasi, diharuskan melampirkan fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun pembiayaan untuk proses penerbitan tersebut tidak dapat dianggarkan dan di biayai oleh Badan Pertanahan Nasional maupun Pemerintah Kota Batu karena belum terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah. Sehingga pengembang yang ingin mengajukan persyaratan penyerahan secara fisik harus mengeluarkan biaya pembuatan sertifikat, agar persyaratan yang disyaratkan terpenuhi yang mana itu memberatkan para pengembang karena para pengembang sudah memberikan lahan untuk digunakan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas namun masih harus terbebani oleh pembiayaan pembuatan sertifikat tersebut.

2) Kurangnya Kesadaran Pengembang

Berkenaan dengan permasalahan pada poin 1 (satu), maka para pengembang enggan untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas baik secara fisik. Di lain sisi, masih banyak pengembang perumahan yang kurang sadar bahwa pentingnya untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Kota Batu dan akan ada sanksi yang diterima apabila para pengembang perumahan tidak melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Kota Batu. Padahal sanksi tersebut sudah diatur pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Pasal 47 yang membahas mengenai sanksi administratif yang mana isinya sebagai berikut:

1. Memberikan sanksi administratif kepada setiap pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
2. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Penghentian sementara kegiatan;
 - Denda administratif; dan/atau
 - Pengumuman kepada media massa; dan
 - Dimasukan ke dalam daftar hitam (*black list*);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bisa dilihat bahwa dari ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pemerintah Daerah sudah berupaya untuk mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan 6 (enam) poin sanksi agar segera menjadi aset Pemerintah Daerah. Namun tetap saja masih ada pengembang yang belum mempedomani peraturan yang sudah ditetapkan.

Adapun upaya/tindakan yang telah dilakukan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batu dalam upaya proses percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Melakukan Rapat Pemaparan SKK dan Pendampingan Hukum PSU pada Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 di Aula *Video Conference* Kantor Kejaksaan Negeri Batu yang dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata

Usaha Negara; Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara; Kasubsu Pertimbangan Hukum; Tim Jaksa Pengacara Negara; Tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Yang mana hasil dari rapat tersebut diperoleh bahwa diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan hukum ini agar penyerahan PSU secara administrasi maupun fisik bias lebih maksimal.

- b) Jaksa Pengacara Negara membuatkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait permasalahan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dalam hal pengembang tidak diketahui keberadaannya. Yang mana merujuk pada kesimpulan bahwa dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dapat menerima penyerahan PSU dari warga perumahan dengan mempedomani ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta melakukan serangkaian upaya guna memitigasi resiko hukum yang terjadi yakni:
- Melakukan penelusuran identitas hukum badan usaha pengembang, termasuk status dan keberadaan hukumnya untuk mengetahui apakah pengembang masih berbadan hukum aktif, sudah dibubarkan, atau tidak beroperasi.
 - Melakukan pemanggilan secara terbuka kepada Pengembang yang bersangkutan secara layak dan patut, baik melalui surat panggilan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu maupun pemanggilan terbuka melalui media cetak.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu dilaksanakan melalui tahapan administrative yang terstruktur, mulai dari permohonan bantuan hukum, penerbitan surat kuasa khusus, hingga surat kuasa substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai mediator, fasilitator, dan memberikan pertimbangan hukum guna mempercepat proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu tidak dapat mengambil alih prasarana, sarana, dan utilitas secara langsung dari warga perumahan apabila pengembang tidak diketahui keberadaan dan kedudukannya. Pengambilalihan prasarana, sarana, dan utilitas harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam

Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020, yang meliputi surat keterangan mengenai ketidakjelasan keberadaan pengembang, sosialisasi kepada warga, penyerahan oleh perwakilan warga, verifikasi, dan penandatanganan perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Rizal. Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum Benda. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Hadikusuma, Hilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunarto. Metode Penelitian Deskriptif. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Jakarta, 2009.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Batu, 2020.
- Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Batu, 2020.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jakarta, 2021.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta, 2021.

- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Saputra, Anak Agung Ngurah Deva Ekada, dan I Nyoman Bagiastra. “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2019).
- Alfia, Gina Fitri. Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Supriadi. Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perumahan di Kota Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo. Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Situbondo, 2019.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. “Website Resmi.”
- Kejaksaan Negeri Batu. “Profil Kejaksaan Negeri Batu.”